



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMAILA Alias PUA UDA Bin MUH. ASIL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PPENGANIAYAAN" sebagai mana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah batang kayu berbentuk bulat dan lurus panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter berwarna kecoklat-coklatan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)